KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

NOMOR 059 TAHUN 2015

TENTANG
ARAH KEBIJAKAN PENELITIAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2015-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

Menimbang :
a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penelitian Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, perlu disusun arah kebijakan penelitian sebagai acuan pelaksanaan penelitian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Arah Kebijakan Pengembangan Penelitian Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 80 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2875 Tahun 2015 tentang rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
13. Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2014-2018;
14. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Pedoman Implementasi Visi Misi UIN Walisongo Semarang;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO TENTANG ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENELITIAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2015-2038.

PERTAMA : Mengesahkan Arah Kebijakan Penelitian Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2015-2038 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Arah Kebijakan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama merupakan pedoman kebijakan Universitas Islam Negeri Walisongo bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pengembangan penelitian sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Walisongo.

KETIGA : Dengan terbitnya Keputusan ini, semua peraturan yang berhubungan dengan penelitian di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo yang bertentangan dengan surat keputusan ini dengan sendirinya dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA...

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Desember 2015

Rektor,

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
NIP. 19600312 198703 1 007

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Irjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Ketua LP2M UIN Walisongo Semarang;
5. Ketua LPM UIN Walisongo Semarang;
6. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 059 TAHUN 2015
TENTANG
ARAH KEBIJAKAN PENELITIAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2015-2038

A. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memiliki peranan penting dalam keikutsertaannya meningkatkan daya saing bangsa melalui pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama pada aspek pembangunan sumberdaya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan tinggi adalah pusat pergulatan nilai dan pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi pilar-pilar pembangunan negara.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) bahwa mewujudkan bangsa yang berdaya saing merupakan salah satu misi dari pembangunan nasional itu sendiri. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing bangsa tersebut adalah memajukan pembangunan nasional dan menghadapi globalisasi di segala bidang. Oleh karenanya, Perguruan Tinggi menjadi pilar pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa "untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuan, dan/ atau professional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa".

Peran ini telah dijalankan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) melalui; pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan civitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Terkait dengan upaya pengembangan IPTEKS tersebut, maka Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagai bagian dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memerlukan langkah-langkah strategis dan berkesinambungan di bidang penelitian guna menghasilkan daya saing dalam jangka panjang. Langkah ini sudah seharusnya memperhatikan arah kebijakan penelitian di tingkat nasional agar arah kebijakan di tingkat UIN Walisongo Semarang bisa secara sinergis dan selaras.

B. ARAH KEBIJAKAN PENELITIAN

Arah kebijakan penelitian UIN Walisongo Semarang merupakan bagian dari implementasi *road map* pengembangan penelitian secara nasional, sehingga arah penelitian di UIN Walisongo juga tetap merujuk pada kebijakan penelitian di tingkat nasional. Dengan demikian, maka arah pengembangan penelitian di UIN Walisongo memiliki keselarasan dengan arah pengembangan penelitian secara nasional.

Pada konteks rencana strategis kelembagaan, arah pengembangan penelitian UIN Walisongo merupakan upaya mewujudkan dari visi UIN Walisongo Semarang sebagai "Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038". Dengan demikian, arah kebijakan penelitian UIN Walisongo dijabarkan sebagai berikut:

1. Memperkuat dan mengimplementasikan Visi UIN Walisongo Semarang sebagai Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038.
2. Memperkuat paradigma keilmuan UIN Walisongo Semarang, yakni kesatuan ilmu pengetahuan (*unity of sciences/wahdatul ulum*) untuk kemanusiaan dan peradaban, dengan strategi humanisasi ilmu-ilmu keislaman, spiritualisasi ilmu-ilmu modern, dan revitalisasi kearifan lokal.
3. Mengembangkan kajian kritis, transformatif, dan inovatif dalam khazanah ilmu-ilmu keislaman, sosial-humaniora, dan sains-teknologi.
4. Memberikan kontribusi keilmuan (*contribution of knowledge)* yang berarti dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan maupun pemecahan masalah-masalah di tengah masyarakat.
5. Mengembangkan model-model pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di berbagai bidang dengan berbasis pada hasil-hasil penelitian yang relevan melalui hilirisasi hasil-hasil penelitian.
6. Mengembangkan kebijakan yang efektif dan inovatif untuk arah kemajuan institusi UIN Walisongo Semarang, negara, dan juga masyarakat global.
7. Menghasilkan karya ilmiah yang mampu yang mampu mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) / Hak Paten dan / atau dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal, maupun berupa buku ber ISBN pada penerbit internasional bereputasi untuk meningkatkan rekognisi global UIN Walisongo Semarang.

C. RUANG LINGKUP...

C. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PENELITIAN

Berdasarkan arah kebijakan penelitian UIN Walisongo Semarang, maka ruang lingkup kebijakan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dikembangkan oleh UIN Walisongo pada umumnya meliputi tiga jenis penelitian, yakni penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Selengkapnya adalah sebagai berikut:

a) Penelitian Dasar Keilmuan (*Basic Science Research / Fundamental Research*)

Penelitian dasar keilmuan (*basic science research*) atau disebut juga penelitian murni (*pure research*) atau penelitian pokok (*fundamental research*) adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru. Dengan kata lain, penelitian ini lebih diarahkan untuk mengetahui, menjelaskan, dan memprediksikan fenomena–fenomena alam dan social, sehingga tujuannya adalah menambah pengetahuan dengan prinsip-prinsip dasar, hukum-hukum ilmiah, serta untuk meningkatkan pencarian dan metodologi ilmiah. Penelitian dasar yang benar–benar murni semata–mata bertujuan untuk pengembangan dan perbaikan teori yang sudah ada, bukan untuk penerapan teori. Dengan demikian, penelitian dasar keilmuan ini tidak ditujukan secara langsung untuk pemecahan bagi suatu permasalahan khusus. Diharapkan akan ditemukan ilmu-ilmu baru atau teori-teori baru yang dihasilkan dari penelitian-penelitian UIN Walisongo, baik di bidang keislaman, sosial-humaniora, maupun sains dan teknologi.

b) Penelitian Terapan (*Applied Science Research*)

Penelitian Terapan *(Applied Science Research)* adalah penelitian yang dilakukan berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, penelitian terapan bertujuan mencari solusi tentang masalah masalah tertentu, sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia baik secara individu atau kelompok, termasuk untuk keperluan industri atau politik dan bukan untuk wawasan keilmuan semata.

c) Penelitian Pengembangan (*Research and Development / R & D*)

Penelitian pengembangan (*Research and Development / R&D*) merupakan penelitian yang dapat menjadi penghubung atau pemutus kesenjangan antara penelitian dasar keilmuan dengan penelitian terapan. Penelitian pengembangan sering diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Penelitian pengembangan dapat dilakukan dengan berangkat pada dua hal, baik permasalahan maupun potensi. Pada suatu permasalahan maka penelitian pengembangan dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang ada melalui skema pengembangan model-model tertentu yang dapat memecahkan permasalahan. Sedangkan pada suatu potensi maka penelitian pengembangan dimaksudkan untuk mengembangkan suatu potensi yang belum maksimal menjadi suatu produk baru yang lebih memiliki manfaat secara maksimal.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan ketiga jenis penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka penelitian yang diselenggarakan oleh UIN Walisongo dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

a) Interdisiplin Keilmuan

Pendekatan interdisipline keilmuan pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Oleh karenanya, penelitian dengan pendekatan ini menggunakan dua atau lebih disiplin digunakan untuk mengkaji suatu topik atau isu tertentu, di mana terjadi komunikasi, kolaborasi dan integrasi mulai dari definisi, tujuan, proses, pengumpulan data sampai analisis dan penarikan kesimpulan.

b) Multidisiplin Keilmuan

Pendekatan multidisiplin keilmuan adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakanberbagai sudut pandang banyak ilmu lain yang relevan. Oleh karenanya, penelitian dengan pendekatan ini menggunakan dua atau lebih disiplin ilmu bersama-sama mengkaji suatu topik atau isu tertentu, namun menggunakan metode dan menganalisis berdasarkan disiplin ilmunya masing-masing. Hasil akhir kajian kemudian dihubungkan dan dibandingkan untuk saling memperkuat atau menyanggah hasil analisis masing-masing.

c) Transdisiplin...

c) **Transdisiplin Keilmuan**

Pendekatan transdisiplin keilmuan adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang lintas disiplin ilmu lain. Penelitian dengan pendekatan ini bertujuan mencari pengetahuan kritis dan transformatif atas isu atau masalah mendasar bagi kehidupan manusia. Dalam penelitian semacam ini dapat dilakukan "meminjam" teori, metode atau pendekatan dari disiplin ilmu lain untuk memahami suatu permasalahan.

3. **Strategi Kesatuan Ilmu Pengetahuan dalam Penelitian**

Pengembangan penelitian UIN Walisongo Semarang tetap mengacu pada ciri khas keilmuan yang dikembangkan di UIN Walisongo, yakni kesatuan ilmu pengetahuan (*unity of sciences*) dengan strategi sebagai berikut:

a) **Penelitian Bidang Keislaman** dilakukan dengan menggunakan strategi humanisasi ilmu-ilmu keislaman agar menghasilkan perkembangan keilmuan di bidang studi keislaman yang relevan dengan tuntutan zaman untuk kemanusiaan dan peradaban.

b) **Penelitian Bidang Sosial-Humaniora** dilakukan dengan menggunakan strategi spiritualisasi ilmu sosial-humaniora agar menghasilkan perkembangan keilmuan di bidang sosial-humaniora yang relevan dengan dinamika perkembangan untuk kemanusiaan dan peradaban.

c) **Penelitian Bidang Sains dan Teknologi** dilakukan dengan menggunakan strategi spiritualisasi ilmu sains dan teknologi agar menghasilkan perkembangan keilmuan di bidang sains dan inovasi teknologi yang relevan dengan dinamika perkembangan dan memiliki nilai-nilai spiritual Islam di dalam temuan-temuan sains dan teknologi untuk kemanusiaan dan peradaban.

d) **Penelitian Bidang Kearifan Lokal** dilakukan dengan menggunakan strategi revitalisasi kearifan lokal agar menghasilkan temuan-temuan keilmuan baru berbasis kearifan lokal (*ethno-sciences*) dan / atau menghadirkan kearifan lokal dalam kontek dinamika perkembangan dunia ilmu pengetahuan, sehingga makna kearifan lokal akan terus relevan dengan perkembangan zaman untuk kemanusiaan dan peradaban.

D. SKEMA KEBIJAKAN PENELITIAN

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan penelitian UIN Walisongo Semarang, maka disusun skema kebijakan penelitian. Skema ini terdiri dari bidang penelitian, pendekatan penelitian, strategi kesatuan ilmu pengetahuan dalam penelitian, dan lingkup penelitian. Selengkapnya dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:

Skema...

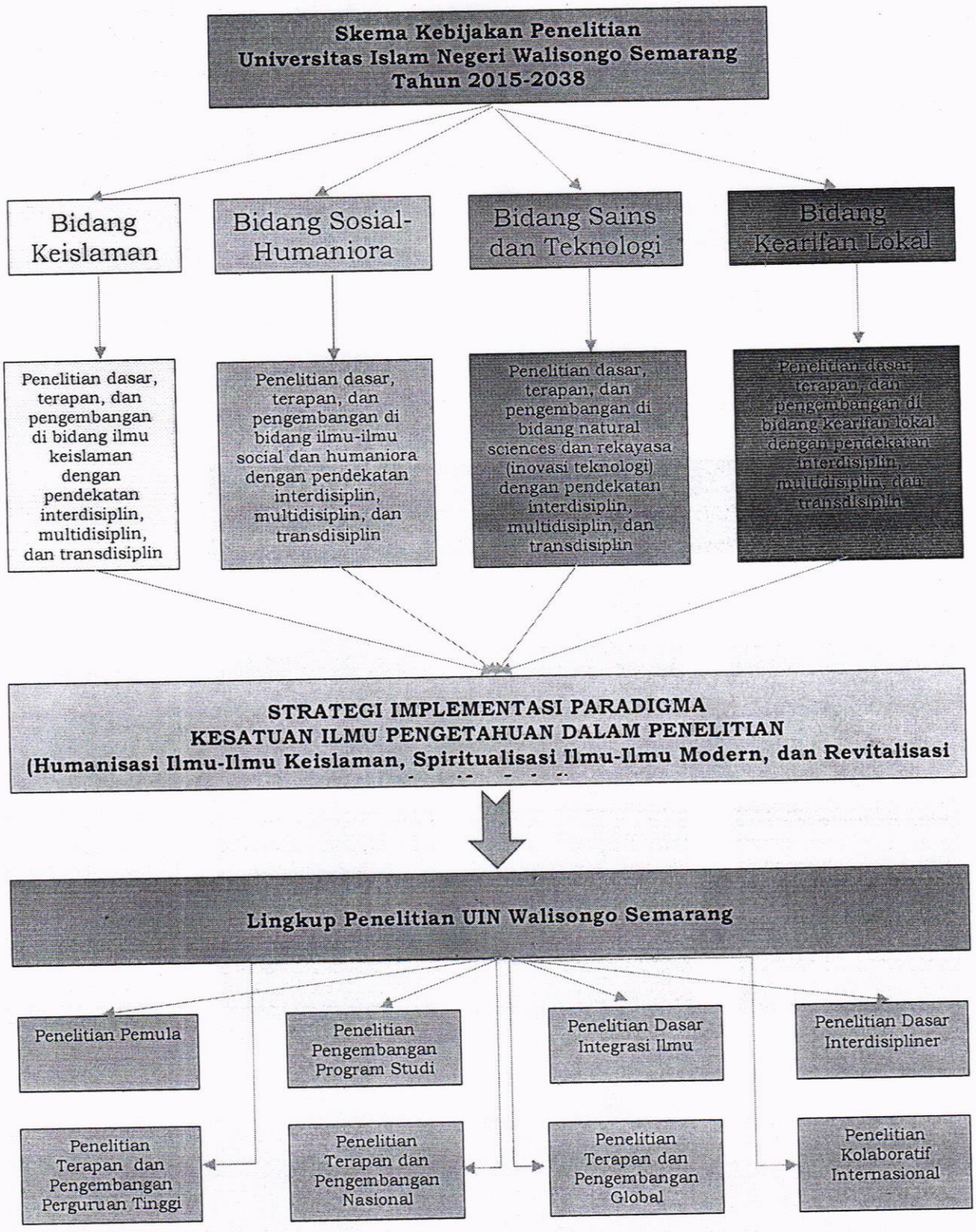

E. PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENELITIAN

Pengelolaan dan penjaminan mutu penelitian UIN Walisongo adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Penelitian

a) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penelitian

Sarana dan prasarana penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan mutu penelitian UIN Walisongo. Oleh karenanya, kebijakan sarana dan prasarana penelitian UIN Walisongo ditetapkan sebagai berikut:

1) Meningkatkan fasilitas laboratorium terpadu yang berstandar internasional.
2) Meningkatkan koleksi buku-buku primer di perpustakaan dengan kemudahan akses.
3) Meningkatkan layanan *free access* jurnal internasional melalui layanan wifi UIN Walisongo.
4) Meningkatkan mutu jurnal di lingkungan UIN Walisongo melalui akreditasi nasional dan indeksasi internasional.

b) Pengelolaan...

b) **Pengelolaan Keuangan Penelitian**

Keuangan penelitian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pengembangan penelitian di UIN Walisongo. Oleh karenanya, kebijakan dalam bidang pengelolaan keuangan penelitian UIN Walisongo ditetapkan sebagai berikut:

1. Menyediakan dana untuk manajemen mutu penelitian sesuai dengan standar mutu yang ditentukan.
2. Menyediakan pendanaan penelitian yang memadai untuk pelaksanaan program penelitian setiap tahun.
3. Menyediakan dana stimulan untuk diseminasi hasil penelitian dalam bentuk seminar internasional atau konferensi internasional.
4. Menyediakan dana penghargaan bagi peneliti yang mampu mempublikasikan artikel jurnal, baik pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi.
5. Menyediakan dana yang digunakan untuk *processing fee* pendaftaran HAKI/ Paten melalui Sentra HAKI UIN Walisongo.

c) **Pengelola Kegiatan Penelitian**

Pengelolaan penelitian UIN Walisongo dibawah koordinasi dan tanggung jawab Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITBIT) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PUSLITBIT LP2M mendesain penelitian setiap tahun yang merupakan penjabaran dari Arah Kebijakan Penelitian UIN Walisongo.
2. PUSLITBIT LP2M bertanggung jawab dalam penjaminan mutu penelitian.
3. PUSLITBIT LP2M memfasilitasi program-program peningkatan kapasitas peneliti di bidang penelitian dan publikasi ilmiah untuk peningkatan mutu penelitian dan mutu publikasi ilmiah dosen.
4. PUSLITBIT LP2M mendokumentasikan hasil penelitian UIN Walisongo dalam setiap tahun.
5. PUSLITBIT LP2M bertanggung jawab memberi pelayanan bagi percepatan pendaftaran HAKI/Paten dari hasil-hasil penelitian.
6. PUSLITBIT LP2M bertanggung jawab terhadap mutu jurnal-jurnal di lingkungan UIN Walisongo sebagai sarana publikasi ilmiah hasil penelitian dosen.
7. PUSLITBIT LP2M mengembangkan pusat-pusat studi dan/atau kelompok-kelompok studi yang berbasis pada pengembangan ilmu dan kepentingan-kepentingan strategis.

2. **Penjaminan Mutu Penelitian**

a) **Pengembangan SDM Penelitian**

Kebijakan terkait pengembangan SDM penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan penguasaan metodologi penelitian melalui kegiatan Workshop Metodologi Penelitian bagi peneliti;
b. Peningkatan kapasitas peneliti pemula melalui pendampingan penelitian pemula oleh peneliti senior.
c. Peningkatan kapasitas peneliti untuk publikasi hasil penelitian melalui Workshop dan Klinik Penulisan Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional Bereputasi.

b) **Standar Mutu Penelitian**

Kebijakan standar mutu penelitian UIN Walisongo ditetapkan sebagai berikut:

a. **Standar Mutu Input**

Standar mutu input penelitian dimaksudkan untuk menjamin bahwa para dosen yang terlibat di dalam penelitian telah memenuhi standar mutu peneliti. Adapun standar mutu input yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) Peneliti harus memiliki kemampuan dan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuannya.
2) Peneliti harus memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan bidang keilmuannya.
3) Proposal penelitian yang diajukan harus telah didiskusikan di tingkat jurusan.
4) Mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian kolaboratif dosen dan mahasiswa harus telah lulus mata kuliah metodologi penelitian atau memiliki sertifikat pelatihan / workshop metodologi penelitian yang disyahkan oleh LP2M.

b. Standar...

b. Standar Mutu Proses

Standar mutu proses penelitian dimaksudkan untuk menjamin bahwa proses penelitian yang dilakukan oleh para peneliti telah memenuhi standar mutu proses, baik proposal penelitian maupun pelaksanaan penelitian. Adapun standar mutu proses yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) Setiap proposal penelitian direview oleh reviewer yang memenuhi kualifikasi reviewer sebagaimana ditentukan oleh DIKTIS Kemenag RI.
2) Review proposal meliputi aspek substansi akademik, konstribusi akademik, metodologi, dan aspek implementasi kesatuan ilmu pengetahuan.
3) Setiap proposal yang memenuhi persyaratan minimal nilai kelolosan dilakukan seminar proposal penelitian untuk memberi masukan secara langsung dari reviewer.
4) Setiap penelitian yang dilakukan wajib mempresentasikan progress penelitiannya melalui Seminar Progress Report Penelitian.

c. Standar Mutu Output

Standar mutu output penelitian dimaksudkan untuk menjamin bahwa hasil penelitian yang dihasilkan oleh para peneliti memenuhi standar hasil pelaporan penelitian. Adapun standar mutu output yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) Output penelitian diwujudkan dalam bentuk monograf berupa laporan penelitian yang memuat latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian, analisis penelitian, dan daftar pustaka.
2) Output penelitian wajib menyertakan sertifikat bebas plagiat melalui system anti plagiarism yang dimiliki oleh UIN Walisongo.

d. Standar Mutu Outcome

Standar mutu outcome penelitian dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal, buku ber ISBN, dan Hak Cipta/Paten. Adapun standar mutu output yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) Setiap laporan penelitian harus menyertakan draft artikel jurnal yang siap dipublikasikan di jurnal ilmiah sesuai dengan klaster penelitian atau bukti submit artikel jurnal.
2) Setiap laporan penelitian wajib menyertakan surat pernyataan siap mendaftarkan HAKI/Paten atau menerbitkan dalam bentuk buku ber ISBN.

F. Penutup

Demikian Arah Kebijakan Penelitian UIN Walisongo Semarang Tahun 2015-2038. Hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam dokumen ini akan diatur kemudian dalam dokumen tersendiri berdasarkan kebijakan teknis LP2M UIN Walisongo Semarang sebagai lembaga pengelola penelitian.

Rektor,

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
NIP. 19600312 198703 1 007